

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejak lahir telah dikaruniai dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), yang membuat manusia tersebut memiliki kebebasan dalam mengatur kehidupannya dalam bermasyarakat. Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1 DUHAM bahwa “*Semua Manusia Terlahir Bebas dan Setara Dalam Martabat dan Hak*”¹

Hidup bermasyarakat merupakan suatu unsur penting dalam terbentuknya Negara, bahwa terdapat 3 unsur penting terbentuknya suatu Negara yaitu wilayah, penduduk atau rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Unsur tersebut merupakan unsur penting sehingga manusia yang hidup bermasyarakat membutuhkan satu sama lain. Keberadaan Negara bukan untuk membatasi kebebasan manusia melainkan untuk menjaga kebebasan manusia atas hak asasi yang dimiliki manusia itu sendiri.

Selain hak asasi manusia, manusia memiliki kewajiban dasar antara manusia satu dengan manusia lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

Teori lain menjelaskan bahwa manusia sebagai “*homo homini lupus*” atau manusia sebagai serigala bagi manusia yang lain, akan tetapi perlu dipahami bahwa dalam kehidupan bernegara manusia dituntut untuk menyadari hak asasi

¹ Virajati Adhazar (2018), *Analisis Yuridis Mengenai Upaya Hukum Untuk Menghentikan dan Menyelesaikan Pelanggaran HAM di Myanmar*, Skripsi, hlm. 2

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

manusia yang lain sehingga muncul teori “*human totality*” kesatuan manusia. sehingga dengan demikian pemerintah juga turut serta dalam menjaga Hak Asasi Manusia agar tercipta hubungan timbal balik antar masyarakat dengan pemerintah.

Masyarakat Internasional tidak semata-mata terhubung tanpa ada dasar aturan hukum, hukum Internasional ada dan digunakan sebagai penghubung atau menjaga hubungan internasional yang di anut oleh beberapa negara.

Hukum Internasional dijadikan pedoman dalam menjaga hak-hak dan martabat manusia, sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) yakni *The Universal Declaration of Human Right* (Pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948.

Hukum Internasional merupakan sebuah dasar hukum yang membuat semua orang sama derajatnya di mata hukum atau *Equality before the law* yang memunculkan pernyataan dalam Magna Charta di Inggris bahwa seorang Raja dapat dimintai pertanggungjawaban hukum³

Pada masa Perang Dunia ke-2 sebagian besar negara-negara yang bersekutu dalam konflik perang antar bangsa yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, kesengsaraan dan penderitaan, terhadap negara maupun masyarakat di dunia turut menjadi suatu perhatian besar. Karena akibat dari perang dunia tersebut sangat mengerikan, dengan demikian manusia dituntut untuk memikirkan suatu perdamaian yang abadi.

³ Aulia Rosa Nasution, (2018) *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Jurnal Mercatoria, Vol. 11. hlm. 91

Pemikiran dan ide dalam membuat suatu lembaga perdamaian menjadi tolak ukur sebuah bangsa agar terciptanya perdamaian yang abadi, lembaga tersebut dibentuk atas dasar kehendak bebas setiap bangsa agar dapat menjamin dan menjaga keamanan dunia, tentu lembaga tersebut ditujukan sebagai pemersatu bangsa-bangsa di dunia.

Pemikiran dalam membentuk lembaga perdamaian telah dilakukan oleh perdana menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt. Pada 1 Januari 1942 menghadirkan 26 negara untuk menandatangani sebuah piagam yang disebut sebagai Piagam Atlantik.

Penandatanganan Piagam Atlantik kemudian berlanjut hingga pada 26 Juni 1945 sebanyak 55 perwakilan Negara resmi menandatangani Piagam PBB di Fransisco dalam konferensi PBB.

Pada 24 Oktober 1945 PBB resmi dan diberlakukannya Piagam PBB, Piagam PBB digunakan sebagai Perjanjian Internasional dan menetapkan prinsip utama bagi hubungan internasional yakni kedaulatan negara yang sama dan melarang penggunaan kekerasan dalam berbagai bentuk di hubungan internasional.

Sesuai dengan tujuan PBB yang tercantum dalam Piagam PBB yaitu:

1. Menjaga keamanan dan perdamaian dunia;
2. Mengembangkan hubungan antar negara dengan didasari rasa hormat terhadap prinsip kesamaan hak;
3. Berkooperasi dalam menyelesaikan masalah ekonomi, sosial budaya dan kemanusiaan dan mempromosikan hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental;

4. Pusat untuk mengharmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan di atas.

Dalam melaksanakan tujuan di atas PBB membentuk 6 organ utama yaitu, majelis umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan (*Security Council*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*The Economic and Social Council*), Dewan Perwalian (*The Trusteeship Council*), Mahkamah Internasional (*The International Court*), Sekretaris (*The Secretary*).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki 6 organ utama, memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda akan tetapi memiliki tujuan Utama sebagaimana dengan Tujuan terbentuknya PBB yakni menjaga Keamanan dan Perdamaian Dunia.

Demi terciptanya keamanan dan perdamaian dunia, Dewan Keamanan PBB (selanjutnya disingkat DK PBB) memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia, dalam kewenangannya DK PBB bertindak atas nama seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 Piagam PBB.

Dalam Pasal 24 ayat 1 Piagam PBB yang menjelaskan tentang peran Utama Dewan Keamanan PBB ialah sebagai berikut:⁴

“Agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif, negara-negara anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk pemelihara perdamaian dan keamanan internasional dan setuju bahwa Dewan Keamanan dalam Melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-negara anggota”.

⁴ Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung PT. Alumni. Hlm.210.

Dewan Keamanan PBB dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia menggunakan dua pendekatan dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional yakni penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara paksa.

Berbicara mengenai perdamaian dunia dan menjamin keamanan dunia sebagaimana kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dewan Keamanan PBB dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan Keamanan PBB dan Badan PBB itu sendiri memiliki tanggung jawab penuh dalam menciptakan perdamaian dan keamanan tersebut agar negara negara anggota dan negara di seluruh dunia agar terhindar dari konflik.

Akan tetapi di dalam Badan PBB dan Dewan Keamanan PBB sendiri memiliki konflik internal, konflik tersebut muncul karena adanya sebuah hak istimewa. Hak istimewa yang dimaksud memiliki satu kegunaan yang dapat membatalkan Keputusan, Ketetapan dan resolusi yang dikeluarkan oleh dewan Keamanan maupun Badan PBB. Hak tersebut disebut sebagai Hak Veto.

Hak Veto disebut sebagai hak istimewa karena dapat menunda sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh PBB meskipun resolusi tersebut sangat penting bagi sebuah negara yang terlibat dalam konflik.

Hak Veto adalah hak yang tidak dimiliki semua negara anggota akan tetapi Hak Veto hanya diberikan kepada negara-negara pemenang Perang pada Perang Dunia ke-2, negara yang memiliki Hak Istimewa atau Hak Veto ialah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina, dan Prancis.

Kelima negara tersebut dikenal sebagai *The Big Five*. Didalam badan PBB, istilah Veto sendiri tidak sebut di dalam Piagam PBB akan tetapi kelima negara tersebut memiliki apa yang dinamakan “*Veto*”, apabila salah satu dari lima negara besar (*Great Power*) tersebut menggunakan Hak Veto ke dalam putusan yang dikeluarkan oleh PBB maka Keputusan tersebut dapat dibatalkan, meski keputusan tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota PBB, dengan demikian keputusan yang telah disepakati tersebut tidak dapat dilaksanakan.⁵

Selain Dewan Keamanan PBB yang diketahui memiliki kewenangan dalam menjaga perdamaian dan menjamin keamanan dunia, badan PBB memiliki satu organ yang juga memiliki tugas untuk memeriksa dan mengadili suatu kejahatan internasional, apabila keamanan dan perdamaian tersebut dilanggar, Yaitu Mahkamah Internasional.

Mahkamah Internasional adalah sebuah lembaga integral PBB yang juga merupakan Mahkamah lanjutan dari Mahkamah pertama. Mahkamah Pertama (sebelum Mahkamah Internasional) dikenal sebagai Mahkamah Tetap Internasional. Mahkamah Tetap Internasional diresmikan pada tahun 1922. sebelumnya pada abad ke-20 Liga Bangsa-Bangsa mendorong Masyarakat Internasional untuk membentuk Yurisdiksi Internasional Tetap, setelah kegagalan dalam mendirikan Peradilan-Peradilan Tetap.

Proyek Pendahuluan⁶ dalam pembentukan Mahkamah Tetap internasional ini diusung oleh Liga Bangsa-Bangsa dan melimpahkan tugas tersebut kepada

⁵Soeprapto, 1995, *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 387.

⁶Boer Mauna, *Op.cit*, hlm. 240.

Dewan untuk segera membentuk Panitia Ahli Hukum yang terdiri dari sepuluh anggota dan diketuai oleh Profesor A. De Ia Pradelle.

Proyek tersebut diterima oleh Dewan pada tanggal 20 Oktober 1920⁷ dan oleh majelis pada 13 Desember 1920 dan kemudian proyek tersebut ditandatangani oleh 59 negara pada 1 September 1939.

Mahkamah Tetap Internasional berakhir pada pecahnya Perang Dunia ke-II yang juga mengakhiri Liga Bangsa-Bangsa, sehingga pada tahun 1945 negara-negara yang konferensi di Fransisco Proyek Mahkamah kembali dibentuk. Mahkamah Internasional dibentuk dan menjadi bagian dari PBB dan merupakan organ hukum utama Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Pasal 92 Piagam PBB.

Mahkamah Internasional disebut sebagai Pengadilan Dunia dan fungsi utama dari Mahkamah Internasional ini hanya memeriksa dan mengadili konflik antar negara yang bukan kejahatan, misal konflik perebutan pulau, sengketa wilayah kekuasaan atau teritorial dan sebagainya.

Keberadaan Mahkamah Internasional ini belum bisa menyelesaikan perdamaian dunia dengan baik, karena Mahkamah Internasional disediakan oleh PBB hanya untuk menyelesaikan sengketa antar negara yang bukan berupa kejahatan, oleh karena itu kemudian diatur sebuah Pengadilan Khusus yang menyelesaikan kejahatan internasional yang bernama Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court*, (selanjutnya disingkat ICC)

⁷*Ibid*, hlm.241

Mahkamah Pidana Internasional adalah *Rules of Procedure* atau Hukum Acara bagi Berfungsinya Mahkamah Pidana Internasional atau ICC⁸ yang Statuta pembentukannya disahkan melalui Konferensi Internasional di Roma, Italia, pada bulan Juni 1998. Mahkamah Pidana Internasional berbeda dengan Mahkamah internasional, sesuai dengan yurisdiksinya bahwa ICC hanya mengadili sebuah sengketa Pidana Internasional yang secara garis besar mengadili pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan humaniter, Genosida (pemusnahan ras), kejahatan perang serta agresi.

Yurisdiksi ICC sebagaimana disebutkan bahwa terdapat empat kriteria kejahatan internasional dalam Pasal 5 Statuta Roma yaitu kejahatan perang (*War crime*), Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), Pemusnahan Ras (*Genocide*), Kejahatan Agresi (*Crime of Aggression*). sehingga dapat kita katakan bahwa tidak semua masalah di dunia dapat di anggap sebagai masalah internasional.

Kejahatan internasional yang mengarah kepada pembunuhan atau menghilangkan nyawa merupakan tindak kejahatan yang sangat serius dan melanggar HAM berat, dan dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme, bawah tindakan tersebut juga bertujuan untuk memaksakan suatu kaum, masyarakat atau pemerintah untuk tunduk pada suatu kaum yang melakukan tindak kejahatan penghilangan nyawa tersebut.⁹

⁸*Ibid*, hlm. 263

⁹ Aulia Rosa Nasution, (2015) *Terorisme di Abad Ke-21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Mercatori Vol. 18 No. 1, hlm. 62.

Setiap pelanggaran HAM berat dikarenakan adanya sebuah sentralisme kekuasaan, absolutisme kekuasaan dan adanya dominasi militerisme.¹⁰

Kejahatan internasional yang telah dirumuskan di dalam Statuta Roma yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, pada beberapa tahun terakhir sering terjadi dan kesemuanya dilakukan terhadap kaum Muslim di Dunia, dan kasus kejahatan internasional baru-baru ini adalah kasus Penindasan yang dilakukan Oleh Pemerintah Cina terhadap Kaum Minoritas Muslim Uighur di Xianjiang.

Penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Cina dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), yang mengakibatkan kurang lebih hampir satu juta Etnis Uighur di Cina meninggal dunia.

Kejahatan yang dilakukan oleh Pemerintah Cina dapat dikategorikan bukan sebagai kejahatan biasa apabila kita lihat dalam Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC), bahwa terdapat 2 unsur kategori yang memungkinkan dilanggar oleh Pemerintah Cina.

Penegakan hukum wajib dilakukan di setiap negara maupun dalam dunia internasional, maka sudah seharusnya dalam kasus ini perlu adanya penegakan hukum agar terwujudnya perdamaian dan keamanan di dunia internasional sebagaimana tujuan PBB itu sendiri.

Menurut hemat penulis, bahwa kejahatan yang dilakukan Oleh Pemerintah Cina dapat dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional apabila Pemerintah Cina

¹⁰ Joko Setiyono, (2010) *Penerapan Pertanggung Jawaban Komando di Indonesia Atas Pelanggaran HAM Berat Kategori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Jurnal MMH, Jilid 39 No. 4 hlm. 351

berterus terang terhadap Kasus penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Cina terhadap Kaum Minoritas Uighur di Xianjiang.

Penyelidikan dan Investigasi yang dilakukan oleh beberapa awak media internasional dan tim Komite PBB diharapkan berhasil mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada permasalahan Penindasan terhadap kaum Minoritas Muslim Uighur di Xianjiang Cina.

Namun ternyata penyelidikan terhadap Etnis Uighur ini mengalami hambatan yang disebabkan karena keluar pernyataan ke dunia internasional mengetahui bahwa di Cina tidak terjadi apa-apa di dalam kamp yang dibangun oleh Pemerintah, dengan alasan bahwa kamp tersebut merupakan sebuah tempat untuk mendidik para Kaum Etnis Uighur untuk memahami kembali dasar-dasar Ideologi Komunis.

Pernyataan yang berbeda dilontarkan oleh salah satu media internasional yang diambil dari salah satu pernyataan seorang wartawan yang sempat berkunjung ke kamp-kamp tersebut, bahwa di dalam kamp tersebut telah terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Pemerintah Cina.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Kaum Minoritas Uighur tersebut dan mengapa PBB mengalami hambatan-hambatan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap kaum minoritas muslim Uighur yang dilakukan oleh Pemerintah Cina menurut Statuta Roma?

2. Apa saja faktor yang memungkinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhambat dalam menyelesaikan kasus tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa fakultas hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum, sedangkan dilihat dari rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum terhadap Kaum Minoritas Muslim Uighur yang dilakukan oleh Pemerintah Cina menurut Statuta Roma?
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang memungkinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhambat dalam menyelesaikan kasus tersebut?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum internasional dan dapat mengkaji ilmu tentang penegakan hukum pada kasus penindasan terhadap minoritas muslim Uighur di Xianjiang Cina;
2. Manfaat praktis :
 - a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran dan atau kejahatan internasional sebagaimana pada kasus penindasan terhadap Minoritas Muslim Uighur di Xianjiang Cina;

- b. Diharapkan Untuk mahasiswa atau akademisi dapat menambah pemahaman terhadap bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan dan apa saja upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah di dunia internasional yang dianalisis menurut statuta roma.